

Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

The Application of Legal Norm Standard Clausul in The Motor Vehicle Withdrawal Clausul in Consumer Financing Agreements

Wanda Myra Carissa*, Tan Kamello, Hasim Purba & Dedi Harianto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 20 Juni 2021; Direview: 20 Juni 2021; Disetujui: 26 Oktober 2021

*Corresponding Author. Email: wandamyracarissa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian pembiayaan konsumen yang tercantum klausul baku oleh perusahaan pembiayaan secara tertulis. Masalah difokuskan pada kekuatan hukum klausul baku pada perjanjian pembiayaan konsumen menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan legal reasoning hakim dalam menilai keabsahan klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska dan No. 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Skw). Data-data dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kekuatan hukum klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat formil maupun materil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No.1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan POJK No. 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perlindungan hukum konsumen terkait berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor adalah secara preventif dan represif. Legal reasoning hakim dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan keabsahan pada saat terjadinya kesepakatan, klausul yang tercantum dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak yang berbentuk penyalahgunaan keadaan.

Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Klausul Baku; Konsumen.

Abstract

This article aims to analyze consumer financing agreements that contain standard clauses by finance companies. The problem is focused on the legal strength of standard clauses in consumer financing agreements according to applicable regulations in Indonesia, legal protection for consumers in terms of the application of motor vehicle withdrawal clauses in consumer financing agreements, and legal reasoning judges in assessing the validity of motor vehicle withdrawal clauses in consumer financing agreements (Study District Court Decision No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska and No. 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Skw). The data were collected through normative legal research and were descriptive-analytical. This study uses a statutory and conceptual approach. Qualitative data analysis. Drawing conclusions using the deductive method. This study concludes that the legal force of standard clauses in consumer financing agreements is valid and binding as law for the parties as long as they meet the formal and material requirements based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, POJK No.1/POJK/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, OJK Circular Letter NO.13/SE.OJK.07/2014 concerning Standard Agreements and POJK No. 35 /POJK.05/2018 concerning the Business Implementation of Financing Companies. Consumer legal protection related to the entry into force of the motor vehicle withdrawal clause is preventive and repressive. Legal reasoning judges in making decisions does not consider the validity at the time of the agreement, the clauses listed can be categorized as defects of will in the form of abuse of circumstances.

Keywords: Consumer Financing Agreement; Standard Clause; Consumer

How to cite: Carissa, W.M., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D., (2022), Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(3): 1306-1316.



PENDAHULUAN

Pada umumnya bentuk perjanjian yang dipakai pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan (Rudyanti, 2017). Perjanjian baku dikenal juga sebagai perjanjian standar (*standard contract standadvorwarden*) (Kelik, 2014). Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian baku umumnya adalah klausul baku. Klausul baku dalam suatu perjanjian didasari oleh efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak terutama kepada para pelaku usaha (Miru, 2008). Klausul baku ini secara tertulis ditetapkan sebagai syarat-syarat dalam perjanjian yang dibuat secara sepihak sehingga menjadi isi tetap perjanjian dan tidak dapat dirundingkan lagi. Pencantuman klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pengawasan klausul baku oleh BPSK menjadi salah satu tugas dan wewenang dari BPSK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Huruf c UUPK (Turatmiyah, 2017). Tugas pengawasan terhadap klausul baku yang sifatnya preventif (bukan sengketa) (Inosentius, 2004). BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan atau keluhan dari konsumen.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat jaminan yang digunakan untuk mencegah penyimpangan yang merugikan dan melindungi dalam keadaan tertentu dari semula telah disepakati atau tidak berlaku sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Hal yang dikehendaki adalah agar barang modal yang telah dikeluarkan akan kembali dan dijamin kelancaran pembayaran angsuran. Bentuk jaminan yang umumnya digunakan pada perjanjian pembiayaan konsumen ini dinamakan jaminan fidusia. Sebagai contoh untuk kendaraan roda empat (mobil) maupun kendaraan roda dua (sepeda motor) umumnya yang dapat dijadikan jaminan dari kendaraan itu sendiri adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (Nasution et al., 2020).

Berkaitan dengan adanya jaminan fidusia ini maka pada perjanjian pembiayaan konsumen terdapat pencantuman klausul penarikan kendaraan bermotor sebagai akibat jika terjadi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur. Pada pembiayaan konsumen, wanprestasi yang sering dilakukan oleh konsumen adalah tidak membayar angsuran secara tepat waktu, adanya pengalihan atau penjaminan kendaraan kepada pihak lain dan pemalsuan data-data yang digunakan sebagai indikasi penipuan yang dilakukan oleh konsumen. Klausul penarikan kendaraan bermotor ini sangat penting bagi pelaku usaha sebagai cara untuk mengamankan asetnya sebelum mengalami kerugian. Dengan adanya pencantuman klausul penarikan kendaraan bermotor ini maka menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan karena konsumen dianggap telah menyetujui akibat yang ditimbulkan karena wanprestasi yang dilakukan (Husen & Rizal, 2020; Koto & Faisal, 2021).

Klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen salah satunya adalah adanya klausul penarikan kendaraan bermotor yang sering kali menimbulkan permasalahan dikemudian hari antara pelaku usaha dan konsumen. Permasalahan tersebut dapat terlihat dalam contoh kasus yang terjadi antara PT. Sinar Mas Multifinance (selaku pelaku usaha/perusahaan pembiayaan) dan Etik Sri Sulanjari (selaku debitur/konsumen) dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska yang mana merupakan tahap upaya keberatan hukum terhadap Putusan BPSK Kota Surakarta No. : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska. Kasus ini berawal dengan adanya pengaduan debitur/konsumen kepada BPSK Kota Surakarta karena merasa keberatan dengan tindakan penarikan kendaraan bermotor sebagai konsekuensi berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur/konsumen. Klausul penarikan kendaraan bermotor yang dicantumkan dianggap melanggar ketentuan klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam Pasal 18 UUPK sehingga menyebabkan kerugian di pihak konsumen.

Kasus serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 24/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW yang juga merupakan upaya keberatan hukum terhadap Putusan BPSK Kota Singkawang No. : 519/PS/01/BPSK-SKW antara PT. Summit Oto Finance (selaku pelaku usaha/perusahaan pembiayaan) dan Abdul Rahman (selaku debitur/konsumen).



Perbedaan ditemukan pada tahap upaya keberatan hukum di pengadilan negeri. *Legal reasoning* hakim pengadilan negeri berbeda dalam menilai dan memutuskan mengenai batal atau tidaknya perjanjian pembiayaan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum klausul baku pada perjanjian pembiayaan konsumen menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan untuk menganalisis *legal reasoning* hakim dalam menilai keabsahan klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska dan No. 24/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Skw).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk dapat menganalisis kekuatan hukum klausul baku dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif Analisis adalah menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 1995).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum dan identifikasi data yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan data berupa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula studi lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh langsung dan mengamati secara langsung penerapan perjanjian pembiayaan konsumen di perusahaan pembiayaan. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen (*Documentary Research*).

Untuk melengkapi penelitian ini dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen pula digunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi melalui informan yaitu seseorang yang dianggap sebagai sumber karena mempunyai informasi penting terhadap sesuatu hal dengan cara memperoleh informasi tersebut secara langsung bertatap muka dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab.

Proses analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis *legal reasoning* hakim dalam menilai keabsahan klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Metode kualitatif yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dihubungkan dengan kerangka teori sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Penalaran deduktif melibatkan suatu proses pengambilan kesimpulan yang berdasarkan pada apa yang diberikan, selain itu berlangsung dari aturan umum untuk suatu kesimpulan tentang kasus yang lebih spesifik (Baroody, 1993). Kesimpulan deduktif adalah kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Dengan kata lain, inti permasalahan sudah diketahui terlebih dahulu dan kemudian menjabarkan gagasan pendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Klausul Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Indonesia

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, kekuatan hukum klausul baku



dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut dan mengikat sepanjang memenuhi syarat formil (berkaitan dengan bentuk perjanjian) dan syarat materil (berkaitan dengan isi/klausul dalam perjanjian). Syarat formil maupun syarat materil dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini diatur dalam Peraturan OJK NO. 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Berikut ini adalah penjabarannya :

1. Syarat Formil

- a. Berdasarkan Peraturan OJK NO. 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perjanjian baku selain berbentuk tertulis dan dapat juga berbentuk digital atau elektronik yang ditawarkan melalui media elektronik. (Diatur dalam Pasal 22 ayat (2)).
- b. Berdasarkan Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku : Perjanjian baku dapat berbentuk tertulis maupun berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract untuk ditawarkan melalui media elektronik. Perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen. Dalam perjanjian baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut : “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan”.
- c. Berdasarkan POJK No. 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan : Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis. (Diatur dalam Pasal 33).

2. Syarat Materil

- a. Berdasarkan Peraturan OJK NO. 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). (Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3)).
- b. Berdasarkan Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku : Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 memberikan 2 (dua) perbedaan ketentuan dalam klausul dalam perjanjian baku yang dilarang dan perjanjian baku yang dilarang, yaitu : klausul dalam perjanjian baku yang dilarang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pelaku usaha, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen dan perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
- c. Berdasarkan POJK No. 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan : Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (Peraturan OJK NO. 1/POJK/07/2013 yang juga berhubungan dengan Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku serta klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen wajib memuat ketentuan yang telah sesuai dan ditetapkan. (Diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34).

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Berlakunya Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Sebagai akibat dari berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen,

perusahaan pembiayaan konsumen yang melaksanakan jaminan fidusia dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia diterapkan sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia yang memberikan perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi baik secara preventif maupun represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen adalah dengan upaya penyelamatan pembiayaan macet merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan secara priodik, dengan memberikan beberapa kemudahan kepada debitur. Selain itu juga untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet kendaraan bermotor yang berdampak menimbulkan kerugian serta mengganggu kelancaran aktifitas bisnis perusahaan pembiayaan konsumen (Dedi:2017). Pada umumnya, upaya penyelamatan pembiayaan macet yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah dengan terlebih dahulu melaksanakan kunjungan ke kediaman konsumen/debitur untuk mengingatkan dan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran. Jika alasan keterlambatan pembayaran angsuran karena adanya permasalahan berupa kecelakaan padahal kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan tersebut adalah alat untuk melaksanakan pekerjaan maka konsumen/debitur dapat memohonkan penundaan pembayaran sementara (*rescheduling*). Namun, jika memang ada alasan lain seperti penurunan kemampuan ekonomi atau suatu keadaan yang tidak memiliki solusi maka perusahaan pembiayaan akan menawarkan *over credit*. *Over credit* dilakukan dengan cara mencari orang lain untuk melanjutkan kredit. Ketika konsumen/debitur mencari orang lain untuk melanjutkan kredit, dalam melakukan kontrak baru, maka perusahaan pembiayaan akan mengulangi lagi verifikasi permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak. *Over Credit* umumnya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat pada perusahaan pembiayaan seperti memenuhi kapasitas dan kelayakan dari debitur yang lama.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan macet berupa mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan melakukan penarikan kendaraan bermotor. Penarikan kendaraan bermotor dalam pembiayaan konsumen dilakukan dengan berdasarkan kepada grosse akta (akta pengakuan hutang). Pengertian grosse akta dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : "grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta --Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa--, yang mempunyai kekuatan eksekutorial."

Adanya grosse akta ini berarti bahwa eksekusi dapat dilakukan secara langsung dan seketika (Imam, 2019). Eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan grosse akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan kreditur secara langsung (Kadir, 2000). Adapun dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi jaminan fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yahya, 2007).

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu : hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan (penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia) dan hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang (debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar).

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15, pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 merupakan dasar dibenarkannya penarikan kendaraan bermotor. Pelaku usaha menganggap bahwa ketiga pasal ini menjelaskan bahwa :

1. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



2. Kekuatan eksekutorial dijelaskan maksudnya adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak;
3. Apabila konsumen melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek atas kekuasaannya itu sendiri;
4. Konsumen wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam hal konsumen tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, pelaku usaha berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Sebelum melakukan penarikan kendaraan atau sudah terjadi tunggakan maka perusahaan pembiayaan melakukan hal sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kepada debitur oleh kolektor yang akan mengunjungi rumah atau tempat usaha debitur untuk memberikan surat pemberitahuan tunggakan (SPT);
2. Jika surat pemberitahuan tunggakan tidak ditanggapi, maka akan dikirimkan melalui Kantor Pos ke alamat rumah debitur berupa somasi yang dibuat oleh Staff Legal;
3. Jika debitur tidak mengindahkan somasi yang pertama, maka debitur diberikan somasi terakhir;
4. Apabila debitur masih tidak mengindahkan somasi dari Staff Legal maka pihak perusahaan akan mengarahkan *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan konsumen.

Dengan adanya penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai konsekuensi berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penarikan kendaraan bermotor di jalan raya maka penarikan kendaraan bermotor oleh pelaku usaha memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tujuan adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah (Red:2011):

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Adapun pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan jika persyaratan pada Pasal 6 telah dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut, antara lain :

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Memiliki akta jaminan fidusia;
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Pada kenyataannya, penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 oleh pihak pelaku usaha dianggap hanya slogan. Hal ini dikarenakan, biarpun perusahaan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan pengamanan eksekusi jaminan fidusia seperti pada Pasal 6 dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dari pihak yang berwenang (kepolisian) seperti enggan untuk melakukan pendampingan eksekusi jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan memilih untuk melakukan penarikan langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini yang menyebabkan pelaku usaha melakukan upaya untuk menyelamatkan objek jaminan fidusia dengan menggunakan bantuan *Debt Collector*/Eksternal untuk melakukan penarikan kendaraan yang biasanya dilakukan di jalan raya saat kendaraan tersebut dikendarai oleh pemakai kendaraan dan mengandung resiko perbuatan melawan hukum.

Untuk menghindari resiko perbuatan melawan hukum yang ditujukan pada *Debt Collector* yang melakukan penarikan kendaraan maka pada saat *Debt Collector* diharuskan membawa:

1. ID Card Karyawan
2. Surat Kuasa dari Perusahaan Pembiayaan
3. Surat Tugas dari Perusahaan Pembiayaan
4. *Copy* Sertifikat Jaminan Fidusia
5. *Copy* Perjanjian Pembiayaan Konusumen
6. (Jika diperlukan) *Copy* Sertifikat Profesi Penagihan
7. (Jika diperlukan) *Copy* Bukti Surat Peringatan

Menurut perusahaan pembiayaan, penarikan dengan menggunakan *Debt Collector* ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR (Ibrohim:2017).

Keabsahan Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Analisis Perbedaan *Legal Reasoning* Hakim Dalam Menilai Keabsahan Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan KUH Perdata	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan UU Nomor 8/1999
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska	Majelis hakim bahwa berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 tanggal 15 April 2011 telah melanggar Pasal 1335 KUH. Hal ini terlihat dari maksud dan tujuan PT. Sinar Mas Multifinance adalah untuk memberikan fasilitas pembiayaan, namun kendaraan bermotor yang ada bukan diperoleh berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen sehingga yang menjadi objek dari perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dan tujuan dari dilakukannya perjanjian pembiayaan yang dilakukan tidaklah tercapai.	Sudah tepat majelis hakim dalam menggunakan Pasal 1335 KUH Perdata karena dengan adanya temuan sebab yang palsu dalam perjanjian, maka mempengaruhi kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Jika terdapat sebab yang palsu atau dengan kata lain suatu perjanjian tersebut dibuat untuk menyembunyikan sebab yang sebenarnya tidak diperbolehkan.	
	Majelis hakim berpendapat bahwa PT. Sinar Mas Multifinance telah melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam yang disertai dengan jaminan, akan tetapi	Sudah tepat majelis hakim dalam menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata angka 4, karena tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-	Karena batal demi hukum perjanjian maka klausul baku yang tercantum dalam perjanjian tersebut juga batal demi hukum.



	perjanjian yang digunakan adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Kegiatan usaha pinjam meminjam dengan disertai jaminan bukanlah kegiatan yang termasuk dalam lingkup kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 9 tahun 2009, sehingga dilarang untuk melakukan usaha diluar ketentuan termasuk melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam disertai dengan jaminan. Karena perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata (empat) {sebab yang halal}, sehingga sebagai konsekuensinya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dengan batalnya perjanjian maka batal pula klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian.	undang atau yang bertentangan dengan hukum.	
Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 24/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW	Majelis hakim berpendapat bahwa para pihak sudah menyepakati hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.20-161-10-00118 tanggal 20 September 2010 dan telah ditandatangani masing-masing pihak sehingga bagi keduanya perjanjian tersebut telah sah dan memenuhi syarat sahnya berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata serta mengikat sebagai undang-undang sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata.	1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata merupakan syarat materil dalam yang mempengaruhi kekuatan suatu perjanjian. Secara pelaksanaan syarat materil memang telah terpenuhi, akan tetapi majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan hal-hal lain dalam suatu perjanjian seperti klausul-klausul pada perjanjian tersebut.	Majelis hakim harusnya memeriksa klausul-klausul dan menggunakan juga pasal 18 UUPK.

Sumber data : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/ PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 24/PDT.G/BPSK/2013/PN.SKW.

Pada analisis *legal reasoning* hakim pada kedua putusan diatas, masing-masing majelis hakim dalam tiap putusan dominan menggunakan KUH Perdata dalam membuat putusan. Majelis hakim masih jarang dalam melakukan pertimbangan menggunakan UUPK. Seharusnya UUPK dapat dijadikan sebagai bahan *legal reasoning* hakim karena penyebab kasus yang terjadi berawal akibat dari pencantuman klausul penarikan kendaraan bermotor jika terjadi wanprestasi. Dalam Pasal 18 UUPK ayat (1) huruf d yang berbunyi : "menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

Adanya pasal ini, memberikan penjelasan bahwa klausul penarikan kendaraan bermotor tidak boleh untuk dicantumkan, karena pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak tidak diperbolehkan. Selain UUPK, hakim juga seharusnya menggunakan *legal reasoning* berkaitan dengan keabsahan klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen secara yuridis dalam perjanjian sering dinyatakan berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang selalu mengikuti kemauan pelaku usaha.

Keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat terpenting untuk membuat suatu perjanjian yang sah adalah sepakat, tetapi bukan berarti setelah terjadinya kesepakatan ini kontrak tersebut mengikat mutlak, karena dapat juga terjadi kecacatan saat proses kesepakatan yang mana dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan cacat kehendak (Pasal 1321 KUH Perdata). Sehubungan dengan alasan pembatalan perjanjian, selain *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan), Belanda sebagai negara yang dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu *Misbruik van Omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) (Fani:2015).

Klausul penarikan kendaraan bermotor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Sebagai pihak lebih unggul, perjanjian pembiayaan konsumen disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam perjanjian tersebut. Konsumen hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali konsumen terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian tersebut dirasa memberatkan (Zuhro:2014).

Klausul penarikan kendaraan bermotor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Sepintas hal tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak secara bebas dapat menentukan isi perjanjiannya, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan (Zuhro:2014).

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian harus ada 2 (dua) unsur, yaitu (Paparang:2016):

1. Unsur kerugian bagi satu pihak
2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Terdapat dua sifat perbuatan yang menimbulkan penyalahgunaan keadaan (Dunne:1987):

1. Keunggulan ekonomis
2. Keunggulan kejiwaan.

Klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis, terdapat kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak. Untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, suatu pihak terkadang harus menerima klausul dalam perjanjian yang merugikan dirinya, dikarenakan *bargaining position*-nya lebih rendah daripada pihak lawannya. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan *bargaining power*, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini terletak pada adanya *inequality of bargaining power* yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak tercipta *good-faith bargaining* (Fani:2015). Pihak yang kedudukan ekonominya kuat dapat "memaksakan" suatu klausul atau keseluruhan substansi kontrak untuk ditandatangani. Ketidakseimbangan kondisi yang terjadi dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang memiliki keunggulan ekonomi unggul itu membuat pihak yang lemah membuat perjanjian dan menerima syarat yang diperlukan, tanpa adanya alternatif lain, walaupun sebenarnya disini bila kontrak itu tidak ditandatangani maka tidak begitu merugikan si pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ekonomi ini tidaklah semata-mata hanya karena adanya keunggulan salah satu pihak. Perlu diperhatikan kondisi-kondisi lain yang ada pada pembuatan



perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Kondisi-kondisi tersebut yaitu klausul dalam perjanjian, beban dan risiko para pihak, adanya ketergantungan, dan kemungkinan kerugian yang dapat diderita pihak yang lemah (Dunne:1987).

SIMPULAN

Kekuatan hukum klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut sepanjang memenuhi syarat formil (berkaitan dengan bentuk perjanjian) dan syarat materil (berkaitan dengan isi/klausul dalam perjanjian). Syarat formil dan syarat materil klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No.1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK NO.13/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan POJK No. 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perlindungan hukum konsumen dalam hal berlakunya klausul penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat adanya wanprestasi adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan penundaan pembayaran angsuran (*rescheduling*) bagi konsumen yang kendaraannya merupakan alat untuk melaksanakan pekerjaan mengalami kecelakaan atau mengalihkan pembiayaan konsumen kepada konsumen baru (*over credit*). Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan terhadap konsumen adalah dengan melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan pendampingan aparat kepolisian. *Legal reasoning* hakim dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen pada saat proses terjadinya kesepakatan. Terjadinya kesepakatan bukan berarti mengikat mutlak karena bisa terjadi kecacatan saat proses kesepakatan (dikenal dengan cacat kehendak pada Pasal 1321 KUH Perdata). Klausul penarikan kendaraan bermotor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak dalam kesepakatan yang berbentuk penyalahgunaan keadaan. Cacat kehendak berkaitan dengan proses penyusunan klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak sedangkan konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan klausul-klausul yang ada. Karena klausul-klausul ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan maka menimbulkan penyalahgunaan keadaan yang ditandai dengan konsumen yang menerima secara terpaksa dan dalam keadaan yang mendesak harus menyetujui pemberlakuan klausul penarikan kendaraan bermotor karena kebutuhannya harus dipenuhi walaupun dirasa memberatkan atau tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroody, A. J. (1993). *Problem Solving, Reasoning, and Communicating, K-8*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Dunne, V. (1987). *Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta H. S., Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Raja Grafindo.
- Harahap, M.Y. (2007). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariato, D., (2017). *The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing On The Consumer Finance Companies in Medan City*. Prosiding Problematika Hukum di Indonesia Fakultas Hukum – Universitas Medan Area.
- Husen, M., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120-124. doi:<https://doi.org/10.34007/iehss.v3i1.210>
- Ibrohim. (2017). Efektifitas Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Formal Legal dan Collection". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 7 Nomor 1.
- Kamello, T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.



- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.739>
- Miru, A., dan Yodo, S.. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, A.K., dan Murniati, R. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasima, I. (2010). Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna--> tanggal 21 Oktober 2019.
- Nasution, M., Siallagan, R., Ginting, F., Oktavia, T., & Hariandja, S. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125-132. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Paparang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Volume 22. Nomor 6.
- Puspitasari, Z. (2014). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). *Jurnal Fak. Hukum Universitas Brawijaya*.
- Putra, F.M.K., (2015). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika Fak. Hukum Univ. Airlangga*. Volume 30. Nomor 2.
- Rawls, J., Fauzan, U., dan Prasetyo, H. (2006). *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Red. (2012). Terbit Peraturan Kapolri tentang Eksekusi Fidusia. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1c2604e33af/terbit-peraturan-kapolri-tentang-eksekusi-fidusia> tanggal 21 Oktober 2019.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., dan Mahmudji, S. (1995). *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tobing, R.D. (2017). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Surabaya: LaksBang.
- Turatmiah, S., dan Novera, A., (2017). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku Di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum UII*. Volume 24. Nomor 1.
- Wardiono, K. (2014). *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan OJK NO. 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
Peraturan OJK No. 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

